

Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Sri Sulistyawati & Nelvitia Purba

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Abstrak: Sejak orde baru masalah stabilitas nasional termasuk di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama di dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Peneliti dari *"The World Bank"* untuk penanganan korupsi tingkat daerah tingkat daerah, melaporkan temuannya bahwa ada 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi. Di era perjuangan kemerdekaan Indonesia, musuh yang nyata bagi bangsa Indonesia pada saat itu adalah sangat jelas yaitu para penjajah yang menindas dan mengeksploitasi bangsa Indonesia. Pada masa Soekarno nasionalisme masih dapat dijaga karena politik luar negeri yang menjadikan imperialisme dan kapitalisme sebagai musuh bersama. Pada saat sekarang ini yang merupakan musuh utama bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi menjadi pertanda telah mudarnya nasionalisme, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa, dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai dengan keadaan ini, yang menikmati kemakmuran adalah lebih dominan orang-orang yang mempunyai jabatan, tentunya akan melemahkan ketahanan nasional sehingga ancaman dari luar akan dapat merongrong negara Indonesia, untuk itu terhadap tindak pidana korupsi ini pelaksanaan atau penegakan hukumnya harus diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat terhadap setiap orang, bersifat menyamaratakan, Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum. Apalagi tindak pidana korupsi ini, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membeza-bezakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek pradilan, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketidak beresan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya) yang justru paling meresahkan masyarakat (Barda Nawawi, 2009, hlm. 21).

Kata kunci: ketahanan nasional, tindak pidana korupsi, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Sejak orde baru masalah stabilitas nasional termasuk di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama di dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil

mahupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai-bagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai-bagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum, salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana di antaranya adalah kejahatan korupsi.

Peneliti dari “*The World Bank*” untuk penanganan korupsi tingkat daerah tingkat daerah, melaporkan temuannya bahwa ada 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi (M. As’ad Djalali, 2009).

Selama kurang lebih tiga dekade Indonesia termasuk negara korup yang menempati ranking atas, nomor 86 dari 90 Negara, dan Indonesia juga masuk lima besar negara yang paling korup (CPI-Corruption Perception Index), dan The Straits Times menyebut Indonesia sebagai nomor 3 paling korup dari 99 Negara (Mutahid, 2010). Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan (Wikipedia, 2011, <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>).

Hal ini tentunya perlu langkah sistematis untuk menanggulunginya. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai-bagai cara, salah satunya dengan adanya KPK² sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana, karena tindak pidana korupsi ini merupakan perbuatan yang mengorbankan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Pada saat melakukan tindak pidana korupsi ini maka sudah tidak ada lagi spirit berkorban untuk bangsa dan negara, dengan keadaan ini yang terjadinya tentunya kemakmuran rakyat secara adil dan merata tidak akan tercapai, bila ini terjadinya tentunya ancaman dari luar akan gampang merongrong bangsa Indonesia yang akhirnya ketahanan nasional akan melemah, untuk itu masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi tercapai suatu keadilan.

2 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah : yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor.30 Tahun 2002. Fungsi Dan Tugas komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

- i. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- ii. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- iii. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- iv. Melakukan tindakan pencegahan-pencegahan tindak pidana korupsi
- v. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

(lihat lebih lanjut <http://id.wikipedia.org/wiki/komisi-pemberantasan-korupsi.21/2/2013>).

PENGERTIAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Konsepsi Ketahanan Nasional (TANNAS) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang berimbang, serasi dan selaras di dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta berlandaskan kepada Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.

Dengan kata lain konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa di dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Hakikat ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Adapun yang merupakan asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia antara lain :

1. Asas Kesejahteraan Dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan keperluan yang mendasarkan dan esensial bagi manusia, sehingga hal ini merupakan asas di dalam sistem ketahanan nasional Indonesia sebab tanpa kesejahteraan dan keamanan kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Realisasinya baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan dalam kondisi apapun. Di dalam kehidupan nasional tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional.

2. Asas komprehensif Atau Menyeluruh Terpadu

Perwujudannya di dalam persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh terpadu.

3. Asas Mawas Ke Dalam Dan Ke Luar

Ke Dalam Mawas

Tujuan: Menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang profesional untuk meningkatkan derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh (bukan berarti Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit)

Mawas Ke Luar

Untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia Internasional. Untuk dapat menjamin kepentingan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar dapat memberikan dampak keluar di dalam bentuk Daya tangkal dan Daya tawar. Namun interaksi dengan pihak lain di dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan tetap diutamakan.

PENGERTIAN KORUPSI

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*", *corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi di samping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan (Marwan Effendi, 2011, hlm. 211).

Secara harfiah menurut Sudarto kata korupsi menunjuk kepada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan kewangan (Aziz Syamsuddin, 2011).

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi adalah:

“Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Aziz Syamsuddin, 2011).

Di dalam Konvensi PBB menentang Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againsts Corruption 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi adalah:

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/ swasta/ internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Menurut Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kewangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kewangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban ,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 UU No.20 Tahun 2001).
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001).
5. Pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001:
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan wang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU N0.20 Tahun 2001).
7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU.No.20 Tahun 2001).
8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja (Pasal 10 UU N0.20 Tahun 2001).
- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,akta,surat atau daftar tersebut atau

- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut fikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001).
10. Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
 - e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
 - f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
 - h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
9. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan dan kedudukan (Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah :

“Suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau wang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan umum (Robert Klitgaard, 2005, hlm. 31).

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DI INDONESIA

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena:

- a. Faktor Politik
- b. Faktor Hukum

- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Organisasi³

a. *Faktor Politik*

Politik⁴ merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadinya instabilitas politik, di mana kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika akan meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik wang merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan wang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, adalah tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Sedangkan menurut De Asis, korupsi politik misalnya terhadap perilaku curang (politik wang) pada pemilihan anggota Legislatif ataupun pejabat-pejabat Eksekutif, dana illegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara illegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis, Maria Gonzales, 2000).

Pendapat hal yang di atas diperkuat oleh Penelitian James Scott yang mendeskripsikan bahawa dalam masyarakat dengan ciri perlembagaan politik eksklusif di mana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbezaan antar elit lebih didasarkan kepada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya karena desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya (Mochtar Mas'oed, 1997).

Dari huraian di atas dapat penulis kemukakan bahawa faktor penyebab korupsi dari segi politik berkaitan dengan Politik wang (money politik) karena dengan wang dapat digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota Partai supaya memenangkan Pemilu si pemberi wang tersebut. Sedangkan menurut Handoyo bahawa penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak para pengusaha, kongsi antara penguasa dengan pengusaha, kasus-kasus pejabat dari Bank

Indonesia dan Menteri di Bidang Ekonomi pada rezim lalu dan pemberian cek ,hal ini adalah juga menggambarkan aspek politik yang menyebabkan korupsi (Eko Handoyo, 2009).

b. *Faktor Hukum*

Faktor hukum dilihat dari penyebab korupsi adalah dari segi perundang-undangan dan lemahnya dari sisi penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudahnya

3 ICW, Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi, 2000.

4 Politik adalah kebijaksanaan/upaya meniti permasalahan dengan menggunakan akal sehat untuk mencapai sesuatu sasaran yang sebelumnya belum cukup jelas ataupun sudah lama. Lihat lebih lanjut Peristilahan Hukum dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985. Politik adalah: ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain (lihat lebih lanjut Sudarsono, Kamus Hukum, 2007, Rineka Cipta, hlm. 367)

ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adi, rumusan yang tidak jelas, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Dengan keadaan hal-hal yang dikemukakan di atas maka korupsi semakin menjamur di Indonesia. Oleh karena itu agar tingkat kejahatan korupsi dapat berkurang/dicegah di Indonesia hendaknya diterapkan hukuman yang seberat-beratnya dan di dalam pembuktian kejahatan korupsi diterapkan pembuktian terbalik.⁵

Penyebab keadaan dari faktor hukum ini sangat beragam, namun yang dominan adalah:

1. Tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif.
2. Praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, terutamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan.

Selaras dengan itu Susilo menyebutkan bahwa tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup antara lain (Andi Hamzah, 2012):

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu.
2. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai.
3. Peraturan yang kurang disosialisasikan.
4. Sanksi yang terlalu ringan.
5. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.
6. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Kenyataan bahwa berbagai-bagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, di era reformasi pun ternyata masih saja terjadi banyaknya produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi kepentingan kekuasaan politik.

Bibit Samad Riyanto (2009) mengatakan ada 5 hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi adalah:

5. Pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast), yang sering disebut dengan sistem pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sementara penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian (Lihat lebih lanjut Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak pidana, dan Pemberantasannya, 2012, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 201).

1. Sistem politik yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan seperti Perda dan peraturan lain .
2. Intensitas moral seseorang atau kelompok.
3. Adanya pendapatan (penghasilan) yang minim.
4. Pengawasan baik bersifat internal-eksternal.
5. Budaya taat aturan.

Dari pendapat-pendapat di atas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi ditinjau dari faktor hukum menurut penulis sesungguhnya hukum yang dibuat itu sudah bagus karena di dalam Undang-undang tindak korupsi telah ada hukuman mati dan pembuktian terbalik namun hal ini belum di terapkan seperti di Cina dan Korea Selatan. Pesanan seratus peti mati itu satu untuk dirinya dan 99 untuk pejabat pemerintah yang terbukti korupsi. Dengan tindakannya dia berhasil membawa China sebagai negara paling aman dalam berinvestasi. Atau jika ingin yang lebih lunak ,kita dapat meminjam konsep Taverne dari Belanda yang mengatakan, “Berikan padaku Jaksa Dan Hakim yang baik, dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik (Muladi, 2009, hlm. 155). Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

c. *Faktor Ekonomi*

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, hal ini disebabkan karena pendapatan atau gaji yang tidak dapat memenuhi keperluan. Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Guy J.Pauker (1980) yang menyatakan :

“Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low govermental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent for welfare.”

Pendapat hal di atas diperkuat Schoorl yang menyatakan bahawa di Indonesia pada tahun 60-an, situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan dua minggu, dengan keadaan demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahawa banyak di antara mereka mendapatkannya dengan meminta wang secara ekstra (Andi Hamzah, 1995). Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bahawa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya. Banyak pendapat menyatakan bahawa faktor kemiskinan merupakan akar

masalah dari korupsi, dan adanya pola hidup konsumtif bagi masyarakat Indonesia menyebabkan terjadinya korupsi karena tak mampu menahan diri untuk mengikuti pola kehidupan di sekitarnya.

d. Faktor Organisasi

Faktor penyebab terjadinya korupsi karena faktor organisasi adalah dalam arti yang luas, dalam hal ini termasuk sistem pengorganisasian di lingkungan masyarakat. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi antara lain:

- i. Kurang adanya teladan dari pimpinan.
- ii. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- iii. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai.
- iv. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Di dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok, ia berfungsi untuk membantu para anggotanya untuk menentukan cara terbaik di dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan.

Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif) sehingga dapat dikatakan bahawa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan. Dari keadaan inilah letak bila kurang teladan dari pimpinan bisa memicu dari perilaku korupsi karena faktor dari organisasi.

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung belum membuahkan hasil yang nyata.

Pada era orde baru muncul Undang-undang nomor 31 Tahun 1971 dengan Operasi Tertibnya yang dilakukan oleh komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, namun dengan kemajuan iptek modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-undang tersebut gagal dilaksanakan dan selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Pasal 1 angka 3 adalah (Ermanjah Djaja, 2010):

Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi antara lain:

1. Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Kepolisian.
4. Kejaksaan.
5. BPKP.
6. Lembaga Non Pemerintah :media Massa Organisasi massa (mis: ICW).⁶

KPK yang ditetapkan melalui Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi untuk mengatasi ,menanggulangi dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu mengatasi korupsi tersebut.

Adapun yang merupakan agenda KPK adalah antara lain:

1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good goverance.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Ada beberapa upaya yang dapat di tempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut (Nurul Solikha Nofiani, 2011):

1. Upaya pencegahan (preventif)
2. Penindakan
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Upaya Pencegahan (Preventif)

- a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.

6 *Ibid.*

- b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip ketrampilan teknis.
- c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
- d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
- e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien.
- g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
- h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

Upaya penindakan

Upaya penindakan iaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana .

Beberapa contoh penindakan yang dilakukan KPK adalah:

- a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis ML-2 Merk Pie Rostov Rusia milik pemda NAD (2004).
- b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor baru, Malaysia, EM.ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
- c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway Pada Pemda Jakarta 2004.
- d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara RP 10 milyar lebih. Kasus Penyuaipan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
- e. Kasus penyuaipan Hakim Agung MA dalam perkara Probosetejo.
- f. Menetapkan seorang bupati Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 milyar (2004)
- g. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G.Peter Hoefnagels dibezakan antara lain:

- a. Kebijakan penerapan hukum pidana.
- b. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana.
- c. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media

PEMBAHASAN

Sejak orde baru masalah stabilitas nasional termasuk di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama di dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham>). Ditinjau dari segi subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Barda Nawawi Arief, 2009).

Masalah penegakan hukum adalah merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ektern dan dilain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Untuk tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan kepada seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya dan setiap ada pelanggaran hukum, oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Berbagai macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum dalam hal ini yang sangat khusus adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah merajalela di semua sektor sudah mewabah kejahatan ini.

Perbuatan korupsi secara nyata adalah merupakan perbuatan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Pada saat melakukan kejahatan korupsi ini sudah tentu tidak ada lagi keinginan untuk berkorban terhadap bangsa dan negara. Korupsi sebagai penanda memudarnya nasionalisme menjadi lebih mengkhawatirkan karena merupakan tindakan yang sebagian besar dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara. Praktek korupsi menunjukkan bahwa semangat pengabdian dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sudah semakin tipis.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang seorang yang berkeinginan untuk menjadi pegawai negeri atau pejabat negara tidak lagi dilatarbelakangi motivasi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara, namun lebih mengkedepankan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Akibatnya segala cara akan dihalalkan untuk dapat menjadi pegawai negeri atau pejabat negara dengan tujuan untuk memperkaya diri, dan berdampak kepada semangat kerja karena akan selalu mengukur kinerja yang dicapai dengan seberapa besar pendapatan yang akan diperolehnya.

Akhirnya pemerintahan secara keseluruhan akan lebih sibuk untuk memikirkan diri sendiri dan mengabaikan tugas utama dalam rangka menyejahterakan rakyat Indonesia. Para pegawai negeri dan pejabat negara di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia rasa nasionalismenya⁷ telah memudar dengan sendirinya dan akan mengikis nasionalisme masyarakat pada umumnya.

Jika pegawai negeri dan pejabat negara saja sudah mengorbankan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan kelompok, tentunya akan membawa pengaruh kepada masyarakat untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bangsa dan negara.

Di era perjuangan kemerdekaan Indonesia, musuh yang nyata bagi bangsa Indonesia pada saat itu adalah sangat jelas yaitu para penjajah yang menindas dan mengeksploitasi bangsa Indonesia. Pada masa Soekarno nasionalisme masih dapat dijaga karena politik luar negeri yang menjadikan imperialisme dan kapitalisme sebagai musuh bersama. Pada saat sekarang ini yang merupakan musuh utama bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi menjadi pertanda telah memudarnya nasionalisme, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa, dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai dengan keadaan ini, yang menikmati kemakmuran adalah lebih dominan orang-orang yang mempunyai jabatan, tentunya akan melemahkan ketahanan nasional sehingga ancaman dari luar akan dapat merongrong negara Indonesia, untuk itu terhadap tindak pidana korupsi ini pelaksanaan atau penegakan hukumnya harus diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat terhadap setiap orang, bersifat menyamaratakan, Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum. Apalagi tindak pidana korupsi ini, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membeza-bezakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai-bagai karya yang disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek pradilan, tetapi justeru ketidakpuasan terhadap

7 Nasionalisme adalah: 1. Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia. 2. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan, identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa, semangat kebangsaan (lihat lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketidak beresan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya) yang justeru paling meresahkan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2009, hlm. 21).

SARAN-SARAN

Dengan diberikannya Pendidikan Anti Korupsi kepada Perguruan Tinggi, mahupun tingkat pendidikan lainnya diharapkan dilakukan sebagai pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar pengajaran namun harus menyentuh tentang nasionalisme dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek korupsi tersebut.

1. Menghukum koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya mungkin Korea Selatan bisa di contoh dalam hal ini.
2. Optimalisasi penggunaan sistem pembuktian terbalik. Jika sistem pembuktian terbalik ini dilaksanakan maka setiap orang yang hartanya tidak berimbang dengan sumber pendapatannya dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi tanpa kewajiban dari Jaksa penuntut umum untuk membuktikannya. Dan pada gilirannya akan menimbulkan efek pencegahan yang akhirnya dapat menciptakan kehidupan sosial yang bernegara yang bersih dari KKN.
3. Memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam hal ini masyarakat/LSM untuk berperan serta di dalam pemberantasan korupsi dengan membuka akses informasi-informasi yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk mengawasi kerja dan kinerja para aparat penegakan hukum yang menangani kasus korupsi tersebut. Di dalam memberikan ruang bagi masyarakat maka perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkait dengan perkara baik sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli harus dilakukan secara maksimal
4. Hendaknya menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat dalam menyusun rencana anggaran belanja tahunan yang didasarkan atas keperluan riil daerah serta membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran.
5. Memberikan tunjangan kinerja iaitu pemberian wang tambahan yang didasarkan kepada prestasi kerja bagi setiap pegawai.
6. Menerapkan pakta integritas kepada setiap pegawai dengan mengucapkan sumpah untuk bekerja secara profesional dan secara moral rela mengundurkan diri bila di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku

RUJUKAN

- Andi Hamzah. (2012). *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Aziz Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bibit Samad Rianto. (2009). Undang-undang pengadilan tipikor dan eksistensi komisi pemberantasan korupsi. Dalam Amir Syarifuddin, dkk (Ed.). *Bunga rampai potret penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- De Asis, Maria Gonzales. (2000). *Coalition-building to fight corruption. Paper Prepared For The Anti-Corruption Summit*. World Bank Institute.
- Eko Handoyo. (2009). *Pendidikan anti korupsi*. Semarang: Widyakarya Press.
- Ermanjah Djaja. (2010). *Meredesain pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guy J. Pauker. (1980) Indonesia 1979: the record of three decades. *Asia Survey*, Vol XX No.2.
- Indonesia Corruption Watch. (2000). *Peran Parlemen dalam membasmi korupsi*. Jakarta: ICW & CIDA.
- Komisi-pemberantasan-korupsi.21/2/203 (n.d.). *Wikipedia*. Dipetik dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi-pemberantasan-korupsi.21/2/2013>
- Korupsi. (4 November 2011). *Wikipedia*. Dipetik dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>
- M. As'ad Djalali. (25 Jun 2009). *Dunia pendidikan sebagai tumpuan harapan untuk mencegah korupsi di Masa mendatang*. Dipetik dari <http://drmasda.wordpress.com/2009/06/25/dunia-pendidikan-sebagai-tumpuan-harapanuntuk-mencegah-korupsi-di-masa-mendatang-kurikulum-anti-korupsi/>
- Marwan Effendi. (2011). *Kapita selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan isu-isu aktual dalam kejahatan finansial dan korupsi)*. Jakarta: Referensi
- Mochtar Mas'oed. (1997). *Politik, birokrasi dan pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujtahid. (2010). *Upaya melawan kejahatan korupsi*. Dipetik dari <http://blog.uin-malang.ac.id/mujtahid/2010/03/30/upaya-melawan-kejahatan-korupsi/>
- Muladi. (2009). *Hak asasi manusia hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Solikha Nofiani. (31 Mac 2011). *Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia*. Dipetik dari <http://nurulsolikha.blogspot.com/2011/03/upaya-pemberantasan-korupsi-di.html>.
- Robert Klitgaard. (2005). *Membasmi korupsi* (Hermodojo, Trans.). Jakarta: Yayasan Obor.
- Susanto, Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah. Dipetik <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>.
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.